



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 100.3.3.2/036

TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING BANK UNTUK PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN TELUK
BINTUNI TAHUN 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dibiayai dengan Biaya Operasional Puskesmas (BOK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk meningkatkan fungsi pengendalian internal pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 138);
23. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 210);
24. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bank Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada Dokumen

Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 036

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BANK UNTUK PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DI
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

DAFTAR NOMOR REKENING BANK PUSKESMAS UNTUK
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS TAHUN 2026

NO	NO. REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/ KOTA	KODE POS
1	9206020008	Puskesmas Bintuni	BNI	Bintuni	9206020008BOKP KMBINTUNI	1590055287	003307345955000	Jl. Raya Bintuni, Distrik Bintuni	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
2	9206020009	Puskesmas Manimeri	BNI	Bintuni	206020009BOKPK MMANIMERI	1590055276	003307345955000	Jl. Raya Manimeri, Distrik Manimeri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
3	9206020011	Puskesmas Dataran Beimes	BNI	Bintuni	9206020011BOKP KMDATARAN BEIMES	1590055083	003307345955000	Kampung Beimes, Distrik Dataran Beimes	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
4	9206020010	Puskesmas Tuhiba	BNI	Bintuni	9206020010BOKP KMTUHIBA	1590055107	003307345955000	Kampung Tuhiba, Distrik Tuhiba	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364

NO	NO. REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/ KOTA	KODE POS
5	9206020012	Puskesmas Tembuni	BNI	Bintuni	9206020012BOKP KMTEMBUNI	1590055129	003307345955000	Kampung Tembuni, Distrik Tembuni	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
6	9206020017	Puskesmas Meyado	BNI	Bintuni	9206020017BOKP KMMEYADO	1590055152	003307345955000	Kampung Meyado, Distrik Meyado	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
7	9206020016	Puskesmas Moskona Selatan	BNI	Bintuni	9206020016BOKP KMMOSKONASELA TAN	1590055130	003307345955000	Kampung Jagiro, Distrik Moskona Selatan	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
8	9206020019	Puskesmas Merdey	BNI	Bintuni	9206020019BOKP KMMERDEY	1590055232	003307345955000	Kampung Merdey, Distrik Merdey	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
9	9206020020	Puskesmas Moskona Utara	BNI	Bintuni	9206020020BOKP KMMOSKONAUTA RA	1590055254	003307345955000	Kampung Moyebo, Distrik Moskona Utara	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
10	9206020018	Puskesmas Meyerga	BNI	Bintuni	9206020018BOKP KMMEYERGA	1590055094	003307345955000	Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
11	9206020002	Puskesmas Babo	BNI	Bintuni	9206020002BOKP KMBABO	1590055265	003307345955000	Jl. Angkasa Modan, Distrik Babo	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
12	9206020001	Puskesmas Fafurwar	BNI	Bintuni	9206020001BOKP KMFAFURWAR	1590055196	003307345955000	Kampung Fruata, Distrik Fafurwar	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
13	9206020006	Puskesmas Kuri	BNI	Bintuni	9206020006BOKP KMKURI	1590055185	003307345955000	Kampung Sarbe, Distrik Kuri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364

NO	NO. REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NO. REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/ KOTA	KODE POS
14	9206020005	Puskesmas Kaitaro	BNI	Bintuni	9206020005BOKP KMKAITARO	1590055141	003307345955000	Kampung Sara, Distrik Kaitaro	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
15	9206020004	Puskesmas Tofoi	BNI	Bintuni	9206020004BOKP KMTOFOI	1590055221	003307345955000	Kampung Tofoi, Distrik Sumuri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
16	9206020003	Puskesmas Tanah Merah	BNI	Bintuni	9206020003BOKP KMTANAHMERAH	1590055210	003307345955000	Kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
17	9206020014	Puskesmas Weriagar	BNI	Bintuni	9206020014BOKP KMWERIAGAR	1590055163	003307345955000	Kampung Weriagar, Distrik Weriagar	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
18	9206020013	Puskesmas Aranday	BNI	Bintuni	9206020013BOKP KMARANDAY	1590055243	003307345955000	Jl. Sebyar Rejosari, Distrik Tomu	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
19	9206020015	Puskesmas Kalitami	BNI	Bintuni	9206020015BOKP KMKALITAMI	1590055118	003307345955000	Kampung Kalitami, Distrik Kamundan	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364
20	9206020007	Puskesmas Idoor	BNI	Bintuni	206020007BOKPK MIDOOR	1590055209	003307345955000	Kampung Idoor, Distrik Wamesa	Papua Barat	Teluk Bintuni	98364

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY